



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TUAH MADANI
KELURAHAN AIRPUTIH
ALAMAT : JALAN VILLA SENTOSA – GARUDA SAKTI

KEPUTUSAN LURAH AIRPUTIH

NOMOR : 36/Kpts/AP/XII/2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN AIRPUTIH KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU
MASA BAKTI TAHUN 2021 S/D 2023**

LURAH AIRPUTIH

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai unsur utama generasi penerus bangsa serta landasan strategis yang mendasar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara, oleh sebab itu harkat, markat dan derajatnya perlu senantiasa dijaga dan dipelihara disegala aspek kehidupan;
 - b. bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Airputih tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kelurahan Airputih Tahun 2021-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3143);
 2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019;
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 35);
15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 36);
16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019.

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara :

- Nomor : 14/Men-PP/DEP-V/X/2002
- Nomor : 1329/Menkes/SKB/X/2002
- Nomor : 75/HVK/2002
- Nomor : POL.B/3048/X/2002

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Kelurahan Airputih Kecamatan Tuah Madani masa bakti Tahun 2021-2023 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak Kelurahan Airputih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2021-2023 dipilih melalui musyawarah Forum Anak Kelurahan Airputih;
- KETIGA** : Pengurus Forum Anak Kelurahan Airputih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2021-2023 mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum pada Lampiran Keputusan Lurah ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Forum Anak Kelurahan Airputih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Lurah ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : PEKANBARU
Pada tanggal : 16 Desember 2021



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
3. Inspektur Kota Pekanbaru;
4. Kepala DPP-PA Kota Pekanbaru;
5. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru;
6. Camat Tuah Madani;
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
8. Sdr. Bersangkutan;
9. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH AIRPUTIH
 Nomor : 36/Kpts/AP/XII/2021
 Tanggal : 16 Desember 2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
 KELURAHAN AIRPUTIH KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU
 MASA BAKTI TAHUN 2021-2023**

NO	JABATAN / INSTANSI / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	UTUSAN SEKOLAH
1	2	3	4
1	LURAH AIRPUTIH	PELINDUNG	
2	KETUA LPM KELURAHAN AIRPUTIH	PELINDUNG	
3	BABINKAMTIBMAS KELURAHAN AIRPUTIH	PELINDUNG	
4	KEPALA SEKOLAH SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA	PELINDUNG	
5	KETUA TP-PKK KELURAHAN AIRPUTIH	PEMBINA	
6	SEKRETARIS LURAH AIRPUTIH	PEMBINA	
7	KEPALA PUSKESMAS SIDOMULYO	PEMBINA	
8	KETUA POSYANDU KELURAHAN AIRPUTIH	PEMBINA	
9	KASI KESRA KELURAHAN AIRPUTIH	PEMBINA	
10	TIM FASIL KOTA PEKANBARU	FASILITATOR	TIM FASIL KOTA PEKANBARU
11	M. FAIRUZ HAZIM ARRASID	KETUA	
12	M. DZAKI INDRA	SEKRETARIS	
13	DIANTI ANDINI	BENDAHARA	
14		KETUA DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
15		KETUA DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK	
16		KETUA DIVISI BIDANG ROHANI	
17		KETUA DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI	
18		KETUA DIVISI BIDANG KIE-A	
19		KETUA DIVISI BIDANG IPTEK	
20		KETUA DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT	

**TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR FORUM ANAK
KELURAHAN AIRPUTIH KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2021-2023**

1. Membantu mensukseskan pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kelurahan Airputih yang telah ditetapkan Lurah Airputih.
2. Memberi Pendampingan dan Pengembangan Forum Anak Kelurahan Airputih;
3. Memfasilitasi terlaksananya program kerja Forum Anak Kelurahan Airputih;
4. Menjaga keutuhan dan kebersamaan seluruh anggota Forum Anak Kelurahan Airputih.

**TUGAS DAN FUNGSI FORUM ANAK
KELURAHAN AIRPUTIH KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2021-2023**

1. KETUA

- 1) Membentuk/Menetapkan susunan Forum Anak Kelurahan Airputih;
- 2) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing Divisi agar dapat berjalan dengan baik;
- 3) Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait pemenuhan hak anak di Kelurahan Airputih;
- 4) Menyusun rencana dan melaksanakan program kerja dan kegiatan;
- 5) Membantu, memfasilitasi agar tercapainya, terlaksananya dan suksesnya program Pemenuhan Hak Anak serta perlindungan anak melalui program-program yang telah di tetapkan oleh Pemerintah di Kelurahan Airputih;
- 6) Menjadi mediator dan katalisator dalam mensinergikan program kerja baik ke lembaga pemerintah, swasta maupun Forum Anak di Kelurahan Airputih;
- 7) Menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga;
- 8) Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja Divisi-divisi/Bidang Kerja;
- 9) Mewakili lembaga aktivitas kemitraan/hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga;
- 10) Menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan;
- 11) Aktif, berdedikasi dan menjunjung tinggi norma adata, budaya, agama serta mampu menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keorganisasian;
- 12) Membuat dan menyerahkan laporan kinerja secara periodik/berkala kepada Lurah Airputih terkait program kerja yang akan dan telah dilaksanakan.

2. SEKRETARIS

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dibidang Kesekretariatan;
- 2) Koordinator/penanggungjawab sekretariat Forum Anak Kelurahan Airputih;
- 3) Melaksanakan tugas dan fungsi Administrasi;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

3. BENDAHARA

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang keuangan;
- 2) Membukukan dan menyimpan arsip keuangan;
- 3) Membuat laporan keuangan;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

4. DIVISI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang hubungan antar lembaga;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatandi bidang hubungan antar lembaga kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi dibidang kerja.

5. DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Sosialisasi Hak Anak;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Sosialisasi Hak Anak kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

6. DIVISI BIDANG ROHANI

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Rohani;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Rohani kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

7. DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesehatan Jasmani;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Kesehatan Jasmani kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

8. DIVISI BIDANG KIE-A

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang KIE-A;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang KIE-A kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

9. DIVISI BIDANG IPTEK

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang IPTEK;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang IPTEK kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

10. DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Seni dan Bakat;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Seni dan Bakat kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

